



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 421.9/344/PNFI/2016

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN

#### LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : surat permohonan izin perpanjangan LKP BERSAMA Nomor : 23/LKP-BSM/SM/X/2016

Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan diri warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sangat diperlukan keberadaan LKP BERSAMA

2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan LKP BERSAMA terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Perpanjangan LKP BERSAMA di Dusun Sukajadi Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nama Lembaga	: LKP "BERSAMA"
Jenis Satuan	: Pendidikan Non Formal
Jenis Kegiatan Yang Dilaksanakan	: Kursus Bengkal Las
Nama Penyelenggara	: Hendra Ariansyah Munthe
Nama Pimpinan	: Hendra Ariansyah Munthe
Berdiri Sejak	: 18 FEBRUARI 2015
Alamat Lembaga	: Dusun Sukajadi Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu. Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan LKP terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 6(Enam) Tahun, terhitung dari tanggal surat izin ini ditandatangani dan penyelenggara wajib memperpanjangnya setelah izin ini telah habis masa berlakunya.

KETIGA : Pimpinan LKP wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KEEMPAT : Pimpinan LKP wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian LKP ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian LKP ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
Pada tanggal : 27 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



**Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM.**

Pembina Muda  
NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hulu.